



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lizan alias lizan bin marpendi;
2. Tempat lahir : Tanjung pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 3 juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT 001 RW 003 Desa Letung
Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal sampai dengan tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, Terdakwa didampingi oleh Sdri. Syamsuriyana, S.H.,M.H dan rekan Advokad/Penasihat hukum beralamat di Jalan Pramuka, RT 002 RW 006. Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran tertanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II berhalangan hadir dalam 2 (dua) kali persidangan sebelumnya maka demi kelancaran sidang berikutnya ditunjuk Hakim anggota untuk menggantikan susunan Majelis Hakim yang baru dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIZAN Alias LIZAN Bin MARPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik yang berisikan 35 (tiga puluh lima) pipet minuman berwarna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan IMEI 354893062522222;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor IMEI 867175049130059.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat Puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa LIZAN Alias LIZAN Bin

MARPENDI;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Lizan alias lizan bin marpendi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. Merdeka RT/RW 001/003 Desa Letung, Kecamatan Jemaja,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB, Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Anambas yaitu Saksi RAMJAYA ADITYA PUTRA dan Saksi PATAR MANGOLOI SIANTURI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa LIZAN yang berada di sebuah rumah di Jalan Merdeka RT 001 RW 003, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja yang diduga menjual dan mengedarkan Narkoba jenis sabu, selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 17:55 WIB Anggota Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di depan rumah sambil mencuci motor, kemudian Anggota Resnarkoba atas nama Saksi RAMJAYA ADITYA PUTRA menunjukkan surat perintah tugas terhadap Terdakwa untuk melakukan penangkapan serta penggeledahan rumah kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi PATAR MANGOLOI SIANTURI menyuruh Terdakwa untuk membuka salah satu kamar yang dalam posisi keadaan di gembok kemudian Saksi RAMJAYA ADITYA PUTRA dan Saksi PATAR MANGOLOI SIANTURI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat berisi 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) buah plastik yang berisikan 35 (tiga puluh lima) pipet minuman berwarna kuning;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan IMEI 354893062522222;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah HP merk VIVO berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor IMEI 867175049130059;
7. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat Puluh) lembar uang pecahan uang Lima Puluh Ribu Rupiah;
8. 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN;

Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali yang mana awalnya tersangka menghubungi teman terdakwa sdr EMI (DPO) di Tanjung Pinang pada tanggal 13 Januari 2021 yang mana sdr EMI (DPO) tersebut dikenal pada saat terdakwa menjalani hukuman penjara di Lapas Tanjung Pinang Batu 18 (Delapan Belas) Selanjutnya adapun yang terdakwa bicarakan kepada sdr EMI (DPO) adalah meminta untuk mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan sdr EMI (DPO) menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya tanggal 16 Januari 2021 sdr EMI (DPO) menghubungi terdakwa kembali mengatakan "*Terdakwa kirim barang ya wak*" selanjutnya terdakwa mengatakan "*berapa banyak wak*" selanjutnya sdr EMI (DPO) menjawab "*3 (tiga) sak aja wak*" kemudian terdakwa menjawab "*banyak kali wak saye taka da uang wak!*" Kemudian sdr EMI (DPO) menjawab "*gak papa wak bayar nya menyusul aja wak yang penting wak bayar DP aja wak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Wak nanti sisanya wak transferkan aja ya!*" Selanjutnya terdakwa menyetujui dan mengambil barang tersebut;

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 16 Januari 2021 mengambil narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 14.00 WIB di Pelabuhan Berhala Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas yang mana 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berjumlah seberat \pm 14 Gram dikirim melalui Kardus Indomie yang berisikan buah-buahan dan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang dengan harga 3 (tiga) plastik sedang tersebut sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) yang mana terdakwa baru membayar dengan mengirim uang tersebut melalui transfer ke Bank BCA an JODI PRATAMA Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr EMI (DPO); lalu terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka RT.001 RW.003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari sdr EMI (DPO) tersebut, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa konsumsi setelah itu

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaketkan atau membungkus menggunakan pipet/ sedotan terhadap narkoba yang rencananya akan terdakwa perjual belikan di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, Adapun dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membuat 13 (tiga belas) paket kecil di dalam pipet/ sedotan seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram kemudian terdakwa membuat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi seberat 1 (satu) gram;

Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mengonsumsi narkoba tersebut terdakwa berhasil membuat 15 (lima belas) paket yang berisikan narkoba jenis sabu dengan rincian:

- a) 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/sedotan seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;
- b) 2 (Dua) Paket Kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram dan terdakwa membuat harga eceran untuk paket tersebut adalah:
 1. 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/ sedotan tersebut berharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perpaketnya;
 2. 2 (Dua) Paket Kecil yang ada di dalam plastik bening tersebut berharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Bahwa Terdakwa menjelaskan paket yang sudah laku terjual oleh terdakwa adalah 2 paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram perpaketnya, yang mana terdakwa jual kepada sdr JAMI (DPO) yang berada di Letung pada tanggal 18 Januari 2021 dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 saudara JAMI (DPO) kembali membeli 1 (satu) paket lagi seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menjelaskan uang yang berjumlah Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian dari kamar rumah terdakwa sebagian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dari penjualan sebanyak 2 paket kepada sdr JAMI (DPO) kemudian sisanya Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) adalah uang yang telah terdakwa kumpulkan dari hasil usaha cuci sepeda motor milik terdakwa dari bulan Juli 2020 sampai dengan Januari 2021 untuk membayar hutang pembelian 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu kepada sdr EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang menyaksikan adalah Ketua RT yang bernama Saksi HENGKI dan keluarga terdakwa juga ada menyaksikan penangkapan serta penggeledahan tersebut yang bernama Saksi SURIYANTI Alias ACOI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor: 01/BB.14361/2021 tanggal 25 Januari 2021 telah melakukan Penimbangan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 gram;
- b. 13 (tiga belas) bungkus pipet/sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram;

Bahwa total berat bersih barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 13 (tiga belas) bungkus pipet/sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 12,41 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Nomor : B-80/L.10.13/Enz.1/02/2021 tanggal 05 Februari 2021 menetapkan:

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 gram;
- b. 13 (tiga belas) bungkus pipet/sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram; ditetapkan untuk pembuktian perkara dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam Nomor: R-PP.01.01.952.02.21.0761 tanggal 10 Februari 2021 terdapat kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Lizan alias lizan bin marpendi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB, Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Anambas yaitu Saksi RAMJAYA ADITYA PUTRA dan Saksi PATAR MANGOLOI SIANTURI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa LIZAN yang berada di sebuah rumah di Jalan Merdeka RT 001 RW 003, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja yang diduga menjual dan mengedarkan Narkoba jenis sabu, selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 17:55 WIB Anggota Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di depan rumah sambil mencuci motor, kemudian Anggota Resnarkoba atas nama Saksi RAMJAYA ADITYA PUTRA menunjukkan surat perintah tugas terhadap Terdakwa untuk melakukan penangkapan serta penggeledahan rumah kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi PATAR MANGOLOI SIANTURI menyuruh Terdakwa untuk membuka salah satu kamar yang dalam posisi keadaan di gembok kemudian Saksi RAMJAYA ADITYA PUTRA dan Saksi PATAR MANGOLOI SIANTURI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat berisi 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) buah plastik yang berisikan 35 (tiga puluh lima) pipet minuman berwarna kuning;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan IMEI 354893062522222;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah HP merk VIVO berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor IMEI 867175049130059;
7. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat Puluh) lembar uang pecahan uang Lima Puluh Ribu Rupiah;
8. 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN;

Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali yang mana awalnya tersangka menghubungi teman terdakwa sdr EMI (DPO) di Tanjung Pinang pada tanggal 13 Januari 2021 yang mana sdr EMI (DPO) tersebut dikenal pada saat terdakwa menjalani hukuman penjara di Lapas Tanjung Pinang Batu 18 (Delapan Belas) Selanjutnya adapun yang terdakwa bicarakan kepada sdr EMI (DPO) adalah meminta untuk mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan sdr EMI (DPO) menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya tanggal 16 Januari 2021 sdr EMI (DPO) menghubungi terdakwa kembali mengatakan "*Terdakwa kirim barang ya wak*" selanjutnya terdakwa mengatakan "*berapa banyak wak*" selanjutnya sdr EMI (DPO) menjawab "*3 (tiga) sak aja wak*" kemudian terdakwa menjawab "*banyak kali wak saye taka da uang wak!*" Kemudian sdr EMI (DPO) menjawab "*gak papa wak bayar nya menyusul aja wak yang penting wak bayar DP aja wak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Wak nanti sisanya wak transferkan aja ya!*" Selanjutnya terdakwa menyetujui dan mengambil barang tersebut;

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 16 Januari 2021 mengambil narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 14.00 WIB di Pelabuhan Berhala Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas yang mana 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berjumlah seberat \pm 14 Gram dikirim melalui Kardus Indomie yang berisikan buah-buahan dan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang dengan harga 3 (tiga) plastik sedang tersebut sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) yang mana terdakwa baru membayar dengan mengirim uang tersebut melalui transfer ke Bank BCA an JODI PRATAMA Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr EMI (DPO); lalu terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka RT.001 RW.003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari sdr EMI (DPO) tersebut, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa konsumsi setelah itu

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaketkan atau membungkus menggunakan pipet/ sedotan terhadap narkoba yang rencananya akan terdakwa perjual belikan di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, Adapun dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membuat 13 (tiga belas) paket kecil di dalam pipet/ sedotan seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram kemudian terdakwa membuat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi seberat 1 (satu) gram;

Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mengonsumsi narkoba tersebut terdakwa berhasil membuat 15 (lima belas) paket yang berisikan narkoba jenis sabu dengan rincian:

- a) 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/sedotan seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;
- b) 2 (Dua) Paket Kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram dan terdakwa membuat harga eceran untuk paket tersebut adalah:
 1. 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/ sedotan tersebut berharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perpaketnya;
 2. 2 (Dua) Paket Kecil yang ada di dalam plastik bening tersebut berharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Bahwa Terdakwa menjelaskan paket yang sudah laku terjual oleh terdakwa adalah 2 paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram perpaketnya, yang mana terdakwa jual kepada sdr JAMI (DPO) yang berada di Letung pada tanggal 18 Januari 2021 dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 saudara JAMI (DPO) kembali membeli 1 (satu) paket lagi seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menjelaskan uang yang berjumlah Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian dari kamar rumah terdakwa sebagian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dari penjualan sebanyak 2 paket kepada sdr JAMI (DPO) kemudian sisanya Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) adalah uang yang telah terdakwa kumpulkan dari hasil usaha cuci sepeda motor milik terdakwa dari bulan Juli 2020 sampai dengan Januari 2021 untuk membayar hutang pembelian 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu kepada sdr EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang menyaksikan adalah Ketua RT yang bernama Saksi HENGKI dan keluarga terdakwa juga ada menyaksikan penangkapan serta penggeledahan tersebut yang bernama Saksi SURIYANTI Alias ACOI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor: 01/BB.14361/2021 tanggal 25 Januari 2021 telah melakukan Penimbangan dan Penyegelan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 gram;
2. 13 (tiga belas) bungkus pipet/sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram;

Bahwa total berat bersih barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 13 (tiga belas) bungkus pipet/sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 12,41 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Nomor : B-80/L.10.13/Enz.1/02/2021 tanggal 05 Februari 2021 menetapkan:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 gram
2. 13 (tiga belas) bungkus pipet/sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram; ditetapkan untuk pembuktian perkara dipersidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam Nomor: R-PP.01.01.952.02.21.0761 tanggal 10 Februari 2021 terdapat kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Patar Mangaloi Sianturi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB di sebuah rumah yang berada di Jln. Merdeka RT/RW 001/003 Desa Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yaitu saudara BRIPTU RAMJAYAADITYA PUTRA, S.H;
 - Bahwa sebab Terdakwa tangkap ialah dikarenakan ada memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menjual atau membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika yang diduga jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan :
 1. A. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,94 gram;
 - B. 13 (tiga belas) bungkus pipet/ sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram;
 - 2. 1 (satu) buah plastik yang berisikan 35 (tiga puluh lima) pipet minuman berwarna kuning;
 - 3. 1 (satu) buah gunting;
 - 4. 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan IMEI 354893062522222;
 - 5. 1 (satu) buah HP merk VIVO berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor IMEI 867175049130059;
 - 6. 60 (Enam Puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat Puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah;
 - 7. 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa yang mana di beli dari Saudara EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang bukti tersebut saksi temukan di atas meja lemari yang berada di kamar Terdakwa yang berada di sebuah rumah dengan alamat di Jln. Merdeka RT/RW 001/003, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB, saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Anambas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa LIZAN yang berada di sebuah rumah di Jln. Merdeka RT/RW 001/003, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja yang diduga menjual dan mengedarkan Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 17:55 WIB Terdakwa dan Anggota Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LIZAN yang pada saat itu berada di depan rumah sambil mencuci motor, kemudian Anggota Resnarkoba atas nama Briptu RAMJAYA menunjukkan surat perintah tugas terhadap Terdakwa LIZAN untuk melakukan penangkapan serta penggeledahan rumah kepada Terdakwa LIZAN, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa LIZAN untuk membuka salah satu kamar yang dalam posisi keadaan di gembok kemudian Briptu PATAR dan Briptu RAMJAYA melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berada di dalam 2 (dua) butir REXSONA yang berisikan; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 9,94 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Empat) gram. Dan 13 (Tiga Belas) bungkus pipet/sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 (Dua Koma Empat Puluh Tujuh) gram, selanjutnya Petugas mengamankan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru dongker dengan nomor IMEI 867175049130059 beserta nomor SIM card 081292786221, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat dengan nomor IMEI 354893062522222 warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081275265945, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus pipet berwarna kuning, dan sejumlah uang tunai sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah), selanjutnya terhadap tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Kepulauan Anambas guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah Narkoba dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang sudah sangat resah akan peredaran Narkoba jenis sabu yang ada di Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa dalam hal penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, disaksikan langsung oleh saudara HENGKI (Ketua RT) serta kakak kandung Terdakwa saudari ACOI (nama panggilan);
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dikuasai dan dimilikinya ingin dijual kembali dengan beberapa paket kecil kepada para pengguna Narkotika jenis sabu yang ada di seputaran Kecamatan Jemaja, dan sebagian Narkotika jenis sabu dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain saksi dan Rekan saksi Briptu RAMJAYA ada juga Saksi HENGKI (Ketua RT) serta kakak kandung Terdakwa Saudari ACOI (nama panggilan);
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Lizan memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, narkoba jenis sabu berdasarkan informasi Masyarakat;
 - Bahwa Informasi yang saksi dapatkan dari Masyarakat tersebut adalah informasi murni;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Ramjaya aditya putra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB di sebuah rumah yang berada di Jln. Merdeka RT/RW 001/003 Desa Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saudara BRIPDA PATAR MANGOLOI SIANTURI;
 - Bahwa sebab Terdakwa tangkap ialah dikarenakan ada memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menjual atau membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika yang diduga jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan :

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,94 gram;
B. 13 (tiga belas) bungkus pipet/ sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram;
 2. 1 (satu) buah plastik yang berisikan 35 (tiga puluh lima) pipet minuman berwarna kuning;
 3. 1 (satu) buah gunting;
 4. 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan IMEI 354893062522222;
 5. 1 (satu) buah HP merk VIVO berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor IMEI 867175049130059;
 6. 60 (Enam Puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat Puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah;
 7. 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa yang mana di beli dari Saudara EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang;
 - Bahwa posisi barang bukti tersebut saksi temukan di atas meja lemari yang berada di kamar Terdakwa yang berada di sebuah rumah dengan alamat di Jln. Merdeka RT/RW 001/003, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa LIZAN Bin MARPENDI dan penggeledahan di kamar rumah yang terletak di Jln. Merdeka RT/RW 001/003, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan disaksikan langsung oleh saudara HENGKI (Ketua RT) serta kakak kandung Terdakwa saudari ACOI (nama panggilan);
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah Narkoba dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang sudah sangat resah akan peredaran Narkoba jenis sabu yang ada di Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, disaksikan langsung oleh saudara HENGKI (Ketua RT) serta kakak kandung Terdakwa saudari ACOI (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dikuasai dan dimilikinya ingin dijual kembali dengan beberapa paket kecil kepada para pengguna Narkotika jenis sabu yang ada di seputaran Kecamatan Jemaja, dan sebagian Narkotika jenis sabu dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan kisaran harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan 500 Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama Hengki dan saksi atas nama Suryanti Als Acoi tidak dapat hadir kedalam persidangan dan Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan kembali tidak dapat hadir ke depan persidangan sehingga Majelis Hakim mengacu pada Pasal 162 KUHAP bahwa terhadap saksi-saksi yang telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah dan saksi-saksi tersebut telah disumpah ditahap Penyidik, dengan alasan melaksanakan tugas Negara tidak dapat hadir ke persidangan dapat dibacakan keterangannya dipersidangan guna mencari kebenaran materil dalam perkara *a quo* serta Majelis Hakim juga menanyakan terhadap Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa apakah keberatan jika keterangan saksi dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Hengki dibawah sumpah yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saksi lihat, saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi tahu dan mengerti bahwa saat sekarang saksi dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah menyaksikan secara langsung penggeledahan di rumah terhadap 1 (satu) orang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



laki-laki yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yang diduga ada memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menjual, atau membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika yang diduga jenis sabu;

- Bahwa saksi menjelaskan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB di sebuah rumah yang berada di Jln. Merdeka Desa Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI;
 1. Bahwa saksi menjelaskan melihat barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut yaitu; 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berisi 9,94 gram;
 2. 1 (satu) buah botol REXONA yang bersikan: 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram;
 3. Uang Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dengan jumlah 60 (Enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi dan letak barang berupa;
 1. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berisi 9,94 gram;
 2. 1 (satu) buah botol REXONA yang bersikan: 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram di temukan di meja lemari kamar tersangka LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI;
 3. Uang Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dengan jumlah 60 (Enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah di dalam lemari tersangka LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi melihat secara langsung pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar rumah yang berada di Jln. Merdeka RT/RW 001/003 Desa Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas tempat tinggal LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI ;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi penggeledahan ialah pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira 17:55 WIB pihak kepolisian datang ke rumah saksi, dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



meminta saksi untuk menyaksikan secara langsung proses penggeledahan di sebuah rumah di Jln. Merdeka Desa Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan saksi melihat saudara LIZAN Als LIZAB Bin MARPENDI sudah diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian secara bersama-sama saksi, pihak kepolisian dan saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI memasuki kamar tersebut dan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar rumah saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI, dan ditemukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berisi 9,94 gram;
 2. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan: 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram di temukan di meja lemari kamar tersangka LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI;
 3. Uang Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dengan jumlah 60 (Enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah di dalam lemari tersangka LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI, kemudian pihak kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, dan LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya. Setelah itu, barang bukti dan LIZAN Bin MARPENDI di bawa ke kantor pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI tidak ada melakukan perlawanan pada saat penggeledahan berlangsung;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI dikarenakan saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI merupakan warga saksi, karena saksi merupakan ketua RT di Jln. Merdeka RT/RW 001/003, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI;
 - Bahwa saksi menjelaskan benar terdapat 1 (satu) orang laki-laki dengan nama LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yang diduga ada memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menjual atau membeli atau menjadi perantara jual beli atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan kamar di rumahnya pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB disebuah rumah yang terletak di Jln. Merdeka RT/RW 001/003, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan masih bisa mengenal dan benar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berisi 9,94 gram;
 2. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan: 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram di temukan di meja lemari kamar tersangka LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI dan uang Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dengan jumlah 60 (Enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah di kamar rumah yang terletak di Jln. Merdeka RT/ RW 001/ 003, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 4. Saksi Suryanti Als Acoi dibawah sumpah yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi tahu dan mengerti bahwa saat sekarang saksi dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI;
 - Bahwa saksi menjelaskan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17:55 WIB di sebuah rumah yang berada di Jln. Merdeka Desa Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas serta Saksi menjelaskan yang ditangkap ialah Adik Kandung Saksi yang bernama LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI;
 - Bahwa sepengetahuansaudara Saksi, LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Kepulauan Anambas ialah di duga dikarenakan ada memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menjual atau membeli atau menjadi perantara jual beli di duga Narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak melihat secara langsung berapa jumlah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI oleh petugas kepolisian Resor Kepulauan Anambas tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak melihat barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI namun yang jelaskan Petugas Kepolisian menemukan di Duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa posisi Kamar Saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI berada di dekat Ruang Tamu, (Kamar Depan) kamar tidur yang ditemukan Pertama Kali Kalau lewat Pintu Depan;
- Bahwa Saksi jelaskan yang berada di Rumah tersebut hanya Adik Kandung Saksi yang bernama LIZAN Als LIZAN Bin MARPENI tinggal sendiri di Rumah yang berada di Jalan Merdeka RT/RW 001/003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui bahwa Adik Saksi Saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI memiliki, menguasai atau menyimpan serta menjual Narkotika di Duga Jenis Sabu-sabu karena dulu adik Saksi pernah di Hukum Pidana selama 5 (lima) tahun terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, menurut Saksi Saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI sudah berubah setelah bebas dari penjara dan selesai menjalani Hukuman Pidana, Terdakwa melihat dan menilai bahwa Adik Terdakwa tersebut melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai pencuci sepeda motor karena adik Terdakwa sudah membuat usaha cuci motor di depan rumahnya di Jalan Merdeka RT 001 RW 003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi menyaksikan secara langsung Proses Penangkapan serta pengeledahan kamar adik Saksi saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI oleh petugas kepolisian Namun Saksi melihat adik Saksi di temani petugas untuk mengambil pakaian di gantungan (jemuran) untuk di bawa ke Tarempa (Polres Kepulauan Anambas);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar kamar yang dilakukan penggeladahan oleh petugas kepolisian adalah benar Kamar Adik Saksi LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI;
- Bahwa Saksi jelaskan, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan pada Saudara LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI dan penggeladahan di kamar rumah yang terletak di Jalan Merdeka RT 001 RW 003 Kelurahan Letung

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas yang menyaksikan secara langsung ialah Saudara Hengki (Ketua RT);

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi masih dapat mengenalinya dengan baik orang yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah Adik Kandung Saksi yang bernama LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI dan benar Adik Saksi ini yang ditangkap atas dugaan peristiwa Tindak Pidana Narkotika seperti yang dijelaskan di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.952.02.21.0761 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Koordinator Substansi Pengujian Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor Pengadaian Unit Anambas Nomor : 01/BB.14361/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Julius G Ginting telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 gram dan 13 (tiga belas) bungkus pipet/ sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram;

Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa maupun para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.55 WIB di sebuah rumah yang berada di Jln. Merdeka RT/RW 001/003 Desa Letung Kecamatan Jemaja Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara yaitu pada tahun 2016 dan dihukum selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dalam permasalahan narkoba dengan kepemilikan narkoba jenis sabu dan tersangka menjalani hukuman di LAPAS Kelas II a Tanjung Pinang;
- Bahwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai dan membeli atau menjual atau menjadi prantara jual beli yang diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang pada tanggal 16 Januari 2021 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang dengan jumlah berat narkoba tersebut \pm seberat 14 (empat belas) gram, dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana pembayaran terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kirim melalui bank ke rekening BCA an. JONI PRATAMA sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) belum Terdakwa transfer kepada Saudara EMI (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi teman Saudara EMI (DPO) di Tanjung Pinang pada tanggal 13 Januari 2021 yang mana Saudara EMI (DPO) tersebut Terdakwa kenal pada saat Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lapas Tanjung Pinang Batu 18 (Delapan Belas) selanjutnya adapun yang Terdakwa bicarakan kepada Saudara EMI (DPO) adalah meminta untuk mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan saudara EMI (DPO) menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya tanggal 16 Januari 2021 Saudara EMI (DPO) menghubungi Terdakwa kembali mengatakan "saya kirim barang ya wak" selanjutnya Terdakwa mengatakan "berapa banyak wak" selanjutnya Saudara EMI (DPO) kemudian Saudara EMI (DPO) menjawab 3 (tiga) sak aja wak kemudian Terdakwa menjawab banyak kali wak saye taka da uang wak! Kemudian Saudara EMI (DPO) menjawab gak papa wak bayar nya menyusul aja wak yang penting wak bayar DP aja wak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Wak nanti sisanya wak transferkan aja ya! Selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa uang Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar dp tersebut adalah uang dari hasil usaha Terdakwa;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.00 WIB di Pelabuhan Berhala Kecamatan Jemaja kab kep Anambas yang mana 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berjumlah seberat \pm 14 Gram di kirim melalui Kardus Indomie yang berisikan buah-buahan dan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kardus indomie tersangka bawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka RT.001 RW.003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara EMI (DPO) tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa konsumsi setelah mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa memaketkan atau membungkus menggunakan pipet/ sedotan terhadap narkoba yang rencana Terdakwa akan Terdakwa perjual belikan di Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas, Adapun dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membuat 13 (tiga belas) paket kecil di dalam pipet/ sedotan seberat 2, 47 (dua koma empat tujuh) gram kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba tersebut Terdakwa berhasil membuat 15 (lima belas) paket yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian:
 - a) 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/sedotan seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;
 - b) 2 (Dua) Paket Kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dan tersangka membuat harga eceran untuk paket tersebut adalah;
 - c) 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/ sedotan tersebut berharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perpaketnya;
 - d) 2 (Dua) Paket Kecil yang ada di dalam pelastik bening tersebut berharga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perpaketnya
- Bahwa paket yang sudah laku terjual adalah 2 paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram perpaketnya, yang mana Terdakwa jual kepada Saudara JAMI (DPO) yang berada di Letung pada tanggal 18 Januari 2021 Dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 saudara JAMI (DPO) kembali membeli 1 (satu) paket lagi seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Dapat Terdakwa jelaskan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);

- Bahwa uang yang berjumlah Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian dari kamar rumah Terdakwa, uang tersebut sebagian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari penjualan sebanyak 2 paket kepada Saudara JAMI (DPO) kemudian sisanya Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) adalah uang yang telah tersangka kumpulkan dari hasil usaha cuci sepeda motor milik Terdakwa dari bulan juli 2020 sampai dengan januari 2021 untuk membayar utang pembelian 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari penjualan sebanyak 2 paket kepada Saudara JAMI belum sempat saudara Terdakwa kirimkan untuk membayar utang saudara Terdakwa dikarenakan Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian resor kepulauan anambas di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Merdeka RT.001 RW.003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas adalah 1 (satu) buah botol REXSONA di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket kecil pipet/ sedotan seberat 2,47 (Dua koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah botol REXSONA di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket plastik bening ukuran sedang seberat 9,94 gram (sembilan koma sembilan empat) gram yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pelastik yang berisikan 35 (Tiga puluh lima) buah pipet minuman berwarna kuning yang akan digunakan untuk memaketkan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP Merek Samsung berwarna Hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan nomor Imei 35489306252222, 1 (satu) buah HP merek Vivo berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor Imei 867175049130059, 60 (enam puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 40 (empat puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa memperoleh tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) plastic sedang yang mana 1 (satu) paket tersebut ± seberat 5 gram dengan harga 3 (tiga) plastic sedang tersebut sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar dengan mengirim uang tersebut melalui transfer ke BANK BCA an JODI PRATAMA Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara EMI (DPO);

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa ditangkap adalah Ketua RT yang bernama HENGKI dan keluarga Terdakwa juga ada menyaksikan penangkapan serta penggeledahan tersebut yang bernama Saudari SURIYANTI Als ACOI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 januari 2021 sekira pukul 17.55 WIB di sebuah rumah yang beralamat Jl Merdeka RT.001 RW.003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas Petugas Kepolisian berpakaian Preman yang bernama BRIPTU RAMJAYA ADITYA PUTRA, SH mendatangi Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang mencuci motor di depan rumah Terdakwa kemudian BRIPTU RAMJAYA ADITYA PUTRA, SH mengeluarkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki menyimpan, menguasai serta menjual, membeli dan menjadi perantara jual beli diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian BRIPTU RAMJAYA ADITYA PUTRA, SH meminta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah untuk dilakukan penggeledahan selanjutnya setelah berada di dalam rumah Terdakwa BRIPTU RAMJAYA ADITYA PUTRA, SH datang bersama-sama Ketua RT yang bernama Saudara HENGKI kemudian disaksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT yang bernama HENGKI tersebut Petugas Kepolisian yang berpakaian preman tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah serta kamar tidur Terdakwa, selanjutnya pada saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di atas meja lemari petugas bernama BRIPTU RAMJAYA ADITYA PUTRA, SH menemukan 2 Botol Dodoran bertuliskan REXSONA yang diduga didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, setelah dibuka oleh BRIPTU RAMJAYA ADITYA PUTRA, SH ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil pipet/ sedotan seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan 1 (satu) buah botol REXSONA didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang seberat 9,94 gram (sembilan koma sembilan empat) gram selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polres kepulauan anambas;
- Bahwa yang membantu Terdakwa adalah EMI (DPO) yang mana Saudara EMI (DPO) menyediakan kemudian Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang dengan harga sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar dengan mengirim uang tersebut melalui transfer ke BANK BCA an JODI PRATAMA Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara EMI (DPO);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 23 januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa ketika Terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa jadi punya semangat yang tinggi untuk bekerja pada malam

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari yang mana pada malam hari Terdakwa bekerja sebagai kasir di sebuah yang bernama café FENDI yang berada di Letung KEc Jemaja Kab Kep Anambas Selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu seperti diatas pertama kali pada tanggal 16 Januari 2021 pada saat Terdakwa menerima diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara EMI (DPO);

- Bahwa Terdakwa memiliki maupun menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib maupun lainnya dikarenakan hal tersebut dilarang;
- Bahwa cara Terdakwa mempergunakan Narkoba jenis sabu, pertama Terdakwa mengisi air putih ke dalam botol Aqua yang sudah Terdakwa pasang pipet kemudian Terdakwa mengambil sebuah kaca kemudian Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca kemudian Terdakwa bakar kaca tersebut sambil Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah terpasang pada botol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) buah plastik yang berisikan 35 (tiga puluh lima) pipet minuman berwarna kuning;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan IMEI 354893062522222;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor IMEI 867175049130059;
7. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat Puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah;
8. 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa menghubungi teman Saudara EMI di Tanjung Pinang;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saudara emi pada saat Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lapas Tanjung Pinang Batu 18 (Delapan Belas) selanjutnya adapun yang Terdakwa bicarakan kepada Saudara EMI (DPO) adalah meminta untuk mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan saudara EMI (DPO) menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang dengan jumlah berat narkoba tersebut \pm seberat 14 (empat belas) gram, dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana pembayaran terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kirim melalui bank ke rekening BCA an. JONI PRATAMA sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) belum Terdakwa transfer kepada Saudara EMI (DPO);
- Bahwa benar saudara emi mengatakan kepada Terdakwa "saya kirim barang ya wak" selanjutnya Terdakwa mengatakan "berapa banyak wak" selanjutnya Saudara EMI (DPO) kemudian Saudara EMI (DPO) menjawab 3 (tiga) sak aja wak kemudian Terdakwa menjawab banyak kali wak saye taka da uang wak! Kemudian Saudara EMI (DPO) menjawab gak papa wak bayar nya menyusul aja wak yang penting wak bayar DP aja wak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Wak nanti sisanya wak transferkan aja ya! Selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar uang Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar dp pembelian narkoba tersebut adalah uang dari hasil usaha Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.00 WIB di Pelabuhan Berhala Kecamatan Jemaja kab kep Anambas yang mana 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berjumlah seberat \pm 14 Gram di kirim melalui Kardus Indomie yang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan buah-buahan dan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kardus indomie Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka RT.001 RW.003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara EMI (DPO) tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa konsumsi setelah mengkonsumsi narkotika tersebut Terdakwa memaketkan atau membungkus menggunakan pipet/sedotan terhadap narkotika yang rencana Terdakwa akan Terdakwa perjual belikan di Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas, Adapun dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membuat 13 (tiga belas) paket kecil di dalam pipet/ sedotan seberat 2, 47 (dua koma empat tujuh) gram kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa berhasil membuat 15 (lima belas) paket yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian:
 - a) 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/sedotan seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;
 - b) 2 (Dua) Paket Kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dan tersangka membuat harga eceran untuk paket tersebut adalah;
 - c) 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/ sedotan tersebut berharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perpaketnya;
 - d) 2 (Dua) Paket Kecil yang ada di dalam pelastik bening tersebut berharga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perpaketnya
- Bahwa benar Terdakwa sempat menjual 2 paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram perpaketnya, yang mana Terdakwa jual kepada Saudara JAMI (DPO) yang berada di Letung pada tanggal 18 Januari 2021 Dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 saudara JAMI (DPO) kembali membeli 1 (satu) paket lagi seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dapat Terdakwa jelaskan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.55 WIB di sebuah rumah yang berada di Jln. Merdeka RT/RW

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/003 Desa Letung Kecamatan Jemaja Kab. Kep. Anambas oleh saksi patar dan saksi ramjaya;

- Bahwa benar saksi patar, saksi ramjaya, saksi hengki selaku ketua RT dan keluarga Terdakwa juga ada menyaksikan penangkapan serta penggeledahan tersebut yang bernama saksi suriyanti selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa yang sebelumnya dalam keadaan dikunci dan ditemukan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berisi 9,94 gram;
 2. 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan: 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram di temukan di meja lemari kamar tersangka LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI;
 3. Uang Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dengan jumlah 60 (Enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah di dalam lemari tersangka LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI, kemudian pihak kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, dan LIZAN Als LIZAN Bin MARPENDI mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya. Setelah itu, barang bukti dan LIZAN Bin MARPENDI di bawa ke kantor pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian resor kepulauan anambas di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Merdeka RT.001 RW.003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas adalah 1 (satu) buah botol REXSONA di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket kecil pipet/ sedotan seberat 2,47 (Dua koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah botol REXSONA di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket plastik bening ukuran sedang seberat 9,94 gram (sembilan koma sembilan empat) gram yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik yang berisikan 35 (Tiga puluh lima) buah pipet minuman berwarna kuning yang akan digunakan untuk memaketkan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP Merek Samsung berwarna Hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan nomor Imei 354893062522222, 1 (satu) buah HP merek Vivo berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor Imei 867175049130059, 60 (enam puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 40 (empat puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa jadi punya semangat yang tinggi untuk bekerja pada malam hari yang mana pada malam hari Terdakwa bekerja sebagai kasir di sebuah yang bernama café FENDI yang berada di Letung KEc Jemaja Kab Kep Anambas Selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu seperti diatas pertama kali pada tanggal 16 Januari 2021 pada saat Terdakwa menerima diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara EMI;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 23 januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar cara Terdakwa mempergunakan Narkoba jenis sabu, pertama Terdakwa mengisi air putih ke dalam botol Aqua yang sudah Terdakwa pasang pipet kemudian Terdakwa mengambil sebuah kaca kemudian Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca kemudian Terdakwa bakar kaca tersebut sambil Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah terpasang pada botol tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara yaitu pada tahun 2016 dan dihukum selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dalam permasalahan narkoba dengan kepemilikan narkoba jenis sabu dan tersangka menjalani hukuman di LAPAS Kelas II a Tanjung Pinang;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.952.02.21.0761 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Koordinator Substansi Pengujian Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor Pengadaan Unit Anambas Nomor : 01/BB.14361/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Julius G Ginting telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,94 gram dan 13 (tiga belas) bungkus pipet/ sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba dari pihak berwajib;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
4. Unsur "Bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa atas nama **Lizan alias lizan bin marpendi** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa **Lizan alias lizan bin marpendi** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemuka

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



n adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemellen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang dengan mengatakan kepada Terdakwa "saya kirim barang ya wak" selanjutnya Terdakwa mengatakan "berapa banyak wak" selanjutnya Saudara EMI (DPO) kemudian Saudara EMI (DPO) menjawab 3 (tiga) sak aja wak kemudian Terdakwa menjawab banyak kali wak saye taka da uang wak! Kemudian Saudara EMI (DPO) menjawab gak papa wak bayar nya menyusul aja wak yang penting wak bayar DP aja wak Rp.5.000.000 (Lima Juta

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) Wak nanti sisanya wak transferkan aja ya! Selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mengambil barang tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang dengan jumlah berat narkoba tersebut \pm seberat 14 (empat belas) gram, dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana pembayaran terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kirim melalui bank ke rekening BCA an. JONI PRATAMA sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) belum Terdakwa transfer kepada Saudara EMI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.00 WIB di Pelabuhan Berhala Kecamatan Jemaja kab kep Anambas yang mana 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berjumlah seberat \pm 14 Gram di kirim melalui Kardus Indomie yang berisikan buah-buahan dan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kardus indomie tersangka bawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka RT.001 RW.003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar Terdakwa jadi punya semangat yang tinggi untuk bekerja pada malam hari yang mana pada malam hari Terdakwa bekerja sebagai kasir di sebuah yang bernama café FENDI yang berada di Letung KEc Jemaja Kab Kep Anambas;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai wiraswasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkoba Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : Narkotika Golongan I ; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”, dalam huruf b ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”, dan dalam huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang pada tanggal 16 Januari 2021 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang dengan jumlah berat narkotika tersebut \pm seberat 14 (empat belas) gram, dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana pembayaran terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kirim melalui bank ke rekening BCA an. JONI PRATAMA sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) belum Terdakwa transfer kepada Saudara EMI (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi teman Saudara EMI (DPO) di Tanjung Pinang pada tanggal 13 Januari 2021 yang mana Saudara EMI (DPO) tersebut Terdakwa kenal pada saat Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lapas Tanjung Pinang Batu 18 (Delapan Belas) selanjutnya adapun yang Terdakwa bicarakan kepada Saudara EMI (DPO) adalah meminta untuk mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan saudara EMI (DPO) menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya tanggal 16 Januari 2021 Saudara EMI (DPO) menghubungi Terdakwa kembali mengatakan “saya kirim barang ya wak” selanjutnya Terdakwa mengatakan “berapa banyak wak” selanjutnya Saudara EMI (DPO) kemudian Saudara EMI (DPO) menjawab 3 (tiga) sak aja wak kemudian Terdakwa menjawab banyak kali wak saye taka da uang wak! Kemudian Saudara EMI (DPO) menjawab gak papa wak bayar nya menyusul aja wak yang penting wak bayar DP aja wak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Wak nanti sisanya wak transferkan aja ya! Selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.00 WIB di Pelabuhan Berhala Kecamatan Jemaja kab kep Anambas yang mana 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berjumlah seberat \pm 14 Gram di kirim melalui Kardus Indomie yang berisikan buah-buahan dan 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kardus indomie tersangka bawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka RT.001 RW.003 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara EMI (DPO) tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa konsumsi setelah mengkonsumsi narkotika tersebut Terdakwa memaketkan atau membungkus menggunakan pipet/ sedotan terhadap narkotika yang rencana Terdakwa akan Terdakwa perjual belikan di Kecamatan Jemaja Kab Kep Anambas, Adapun dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membuat 13 (tiga belas) paket kecil di dalam pipet/ sedotan seberat 2, 47 (dua koma empat tujuh) gram kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa berhasil membuat 15 (lima belas) paket yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian:

- a) 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/sedotan seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;
- b) 2 (Dua) Paket Kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dan tersangka membuat harga eceran untuk paket tersebut adalah;
- c) 13 (Tiga Belas) Paket Kecil di dalam pipet/ sedotan tersebut berharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perpaketnya;
- d) 2 (Dua) Paket Kecil yang ada di dalam plastik bening tersebut berharga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perpaketnya

Menimbang, bahwa paket yang sudah laku terjual adalah 2 paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram perpaketnya, yang mana Terdakwa jual kepada Saudara JAMI (DPO) yang berada di Letung pada tanggal 18 Januari 2021 Dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 saudara JAMI (DPO) kembali membeli 1 (satu) paket lagi seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dapat Terdakwa jelaskan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang berjumlah Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian dari kamar rumah Terdakwa, uang tersebut sebagian adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari penjualan sebanyak 2 paket kepada Saudara JAMI (DPO) kemudian sisanya Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) adalah uang yang telah tersangka kumpulkan dari hasil usaha cuci sepeda motor milik Terdakwa dari bulan juli 2020 sampai dengan januari 2021 untuk membayar utang pembelian 3 (tiga) bungkus

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara EMI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dari penjualan sebanyak 2 paket kepada Saudara JAMI belum sempat saudara Terdakwa kirimkan untuk membayar utang saudara Terdakwa dikarenakan Terdakwa keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan Ke tergantungan contohnya : Heroin, Cocain, Ganja, Shabu, Extacy, LSD, Opium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.952.02.21.0761 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Koordinator Substansi Pengujian Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan yang mendapatkan hasil bahwa barang yang ada dalam 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram dan 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembang an ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan Ke tergantungan contohnya : Heroin, Cocain, Ganja, Shabu, Extacy, LSD, Opium;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram dan 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Kantor Pengadaan Unit Anambas Nomor : 01/BB.14361/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Julius G Ginting telah melakukan penimbangan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 gram dan 13 (tiga belas) bungkus pipet/ sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penimbangan tersebut maka dari dua barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram dan 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat bersih 2,47 gram yang berupa sabu-sabu maka bila dijumlahkan maka berat total dari barang bukti tersebut adalah 12,41 gram sehingga berat tersebut sudah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisikan 35 (tiga puluh lima) pipet minuman berwarna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan IMEI 354893062522222, 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor IMEI 867175049130059 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat Puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN yang telah disita dari Lizan alias lizan bin marpendi, maka dikembalikan kepada Lizan alias lizan bin marpendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas tindak pidana narkoba;

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lizan alias lizan bin marpendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (Sembilan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol REXONA yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus pipet atau sedotan berukuran kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan 35 (tiga puluh lima) pipet minuman berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam dengan nomor kartu 081275265945 dengan IMEI 354893062522222;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna biru dongker dengan nomor kartu 081292786221 dengan nomor IMEI 867175049130059.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 40 (Empat Puluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah KTP atas nama LIZAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lizan alias lizan bin marpendi

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, M. Fauzi. N, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, Suryadana Rahayu Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry. B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

M. Fauzi. N, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Hadry. B, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)